



PUTUSAN

Nomor 1573/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;-----

LAWAN

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1573/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 11 Juni 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 1573/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 545/83/X/2008 tertanggal 06 Oktober 2008);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Pemohon dengan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2011 setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perihal :
 - Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;
 - Termohon sebagai seorang istri tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami, bahkan sering berkata kasar seperti kata-kata hewan;
 - Setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta di ceraikan dari Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekitar tanggal 01 Februari 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, karena diusir oleh Termohon akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal hingga sampai sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;
6. Bahwa saat ini Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri yang juga di xxxxx Kabupaten Tegal;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs.AHMAD FAIZ,S.H.MSI Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 01 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:-----

1. Benar

hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 1573/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salah. (yang benar) bahwa setelah akad nikah tersebut penggugat mengucapkan janji sighat talik talak.
3. Salah (yang benar) setelah menikah kami tinggal di rumah orang tua termohon di xxxxx Kabupaten Tegal. Selama 4 tahun pada tanggal 10 juni 2012 kami pindah kerumah kontrakan di xxxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang. Termohon berdagang mie ayam dan lain-lain. Dan sampai sekarang belum dikaruniai anak.
4. Salah {yang benar} rumah tangga kami dari awal menikah selalu rukun dan - harmonis. Namun pada tanggal 20 Mei 2014 pemohon mulai bertingkah aneh sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan bila ditegur pemohon langsung pura-pura tidur. Dan bila termohon tidur disampingnya pemohon marsh-marsh. pemohon dari tanggal 20 Mei 2014 selalu main jam 02.00-dini hari atau jam 03.00 dini hari, puncak kemarahan termohon pada tanggal 27 Mei 2014 jam 10.00 pagi.

Salah (-Yang benar) termohon tidak pernah menuntut -nafkah lahiriyah karena termohon dari semenjak pemohon di PHK dari tempat kerjanya. Termohon kamarnya bersama wanita lain. Termohon hanya mendapatkan sepeda motor milik pemohon, malah pemohon dengan tega menyuruh bodyguard untuk mengusir termohon disitupun termohon mendapatkan siksaan fisik oleh bodyguardnya pemohon. Akhirnya termohon melarikan diri cari perlindungan, lari ke polsek Sumur Panggang Kecamatan Margadana Tegal dengan ditemani bapakbapak polisi termohon mencoba menclatangi pemohon, rupanya pemohon suclah pergi kata bodyguardnya. Jadi rumah tangga kami pisah tempat tinggal tepatnya hari selasa 27 Mei 2014. jam 10.00 pagi pemohon pindah ke xxxxx Tegal/ Terminal ditempat kerjanya di PT Surya Pagi bergerak di bidang paket. Bersama wanita simpanannya (kumpul kebo). Hal pengusiran : pengusiran terjadi karena termohon sudah kesal sekali karena pemohon hampir setiap malam keluar tanpa alasan yang jelas, pemohon seakan tidak peduli dengan termohon yang setiap hari berjualan, pemohon terkadang pulang main jam 02.00 dini hari, kadang jam 03.00 dini hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Salah (yang benar) sampai saat ini termohon masih bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal masih beraktifitas jualan.

7. Benar

Demikianlah dalil-dalil jawaban dari termohon sudi kiranya kepada bapak Ketua Pengadilan Slawi untuk mempertimbangkan dan memutuskan keputusan yang seadil-adilnya buat kami berdua pemohon dan termohon. Mengingat termohon selama ini merasa tertipu dan sekarang dibuang oleh pemohon dengan meninggalkan hutang yang cukup banyak.

Adapun, Termohon menuntut uang sebesar Rp.49.000.000 guna untuk melunasi hutang – hutang pemohon, diantaranya :

1. Hutang pinjaman pada BANK MANDIRI sebesar Rp.20.000.000 dengan jaminan Sertifikat Tanah A/N NURUL IMAN SUAMI HENI TASLIMAH.
2. Hutang pinjaman pada orang tua termohon sebesar Rp.20.000.000 untuk biaya waktu pemohon mau mengurus sim C dan sim B1 umum dan Surat-surat yang lainnya yang hilang. Pada hari Sabtu Tanggal 15 December 2012 jam 12.00 WIB kurang lebih Rp.10.000.000 dan untuk biaya operasi termohon. Pada tanggal 1 Juni 2014 di rumah sakit kasih ibu Tegal sebesar Rp.10.000.000

Termohon menuntut sepenuhnya kepemilikan Harta Gono Gini selama berumah tangga.

1. Satu buah sepeda motor Yupiter Z atas nama Nurul Iman

nomor registrasi G 3981 HZ

merek Yamaha

tips 31 B Yupiter z CW

tahun pembuatan 2010

isi silinder 115 cc

nomor rangka M.H 331B002 N 254490

nomor mesin 318254561

warna biru

hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 1573/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar bensin
warna tnkb hitam

2. sebidang tanah sawah seluas 1701 m² etas nama Nurul Imam suami Heni

Taslimah, yang tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 850 / setu blok
silorog batas-betas tanah sawah tersebut,

1. barat Suntoro
2. timur Wasnah
3. utara Tarjani
4. selatan wakaf H. Wastam

Cara membeli tanah sawah tersebut gotong royong atau hutang pada kaka pemohon sebesar 8.000.000 menjual perhiasan mas kawin termohon 30 gram jumlah uang Rp. 6.500.000. hutang – hutang sudah dibayar kecuali mas kawin termohon. Sampai sekarang belum dikembalikan. Berikutnya pemohon tanpa sepengetahuan termohon telah membeli satu buah bangunan rumah tanggal di Cirebon dan sedang dalam proses balik nama melalui notaris.

Rumah tersebut beralamat di xxxxx Kabupaten Cirebon.

- Cara pembelian rumah tersebut sebagian ada uang termohon sebesar Rp. 6.500.000 uang tersebut diambil dari tabungan termohon di Bank Mandiri dan pemohon waktu mengambil uang tersebut diam-diam tanpa ijin ke termohon. Setelah pemohon sudah mengambil uang tersebut melalui kartu ATM, kartu ATM tersebut ditiptkan pada tetangga termohon untuk dikasihkan kepada termohon. Dari tanggal 23 Mei 2014 pemohon tidak lagi menafkahi termohon sampai sekarang.

Demikianlah rincian kepemilikan harta selama kami berumah tangga dan termohon menuntut sebagaimana yang pemohon tulis diatas. Mengingat termohon sangat banting tulang untuk dapat semua itu, 2 tahun lamanya termohon bekerja sebagai kenek truk Pintas Sumatera -untuk bisa membeli sepeda motor dan modal usaha di desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiranya hanya sampai disini keterangan kepemilikan harta gono-gini pemohon dan termohon. Kepada ketua pengadilan Agama Slawi termohon meminta keadilan yang seadil-adilnya dalam memutuskan tuntutan yang termohon ajukan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan talaknya dan mengenai masalah hutang piutang sudah saya selesaikan dan masalah harta gono gini akan saya selesaikan setelah perceraianya putus:

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 23 September 2014 yang dinyatakan terbaca dan tertulis dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi mengenai gugatan harta bersama telah terjadi kesepakatan pembagian harta bersama sebagai berikut :

1. NURUL IMAN mendapat Sepeda Motor Yupiter Z Nopol G- 3981- HZ No. rangka MH3318002 AJ 254490No. Mesin 318254561 Warna Biru a.n NURUL IMAN
2. HENI TASLIMAH mendapat :
 - a. Sebidang tanah sawah yang tercantum dalam Sertivikat Hak Milik Nomor 850/ Setu seluas 1.701 M2 a.n. Nurul Iman blok Silorog
 - b. Sebidang tanah sawah yang tercantum dalam Sertivikat Hak Milik Nomor 829/ Setu a.n. HENI TASLIMAH isteri Nurul Iman blok alang-alang seluas 1846 M2
 - c. Seluruh hutang piutang selama perkawinan baikdi Bank Mandiri Adiwerna dan hutang di orang tua Heni Taslimah menjadi tanggungan Heni Taslimah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328141905800002 tanggal 17 Juli 2012, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;

hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 1573/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 545/83/X/2008 Tanggal 06 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di xxxxx namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa pada saat masih hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak tahu masalahnya yang mengakibatkan sejak Pebruari 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sampai dengan sekarang sudah 4 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di xxxxx namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa pada saat masih hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak tahu masalahnya yang mengakibatkan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sampai dengan sekarang sudah 4 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;-----

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah terbukti

hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 1573/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Termohon berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/ kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon dan setiap terjadi pertengkaran sering berkata kasar dan meminta diceraikan yang berakibat sejak Pebruari 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon karena diusir Termohon atau setidaknya-tidaknya sampai sekarang sudah 4 bulan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan Termohon sering marah yang sempat dibuat dan direkam oleh Pemohon dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2014 yang berakibat pisah tempat tinggal, dan mengenai pengusiran Pemohon terjadi karena Termohon sudah kesal sekali karena Pemohon hampir setiap malam keluar tanpa alasan dan tidak memperdulikan Termohon yang setiap hari berjualan;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi dan keluarga serta bukti-bukti surat dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: --

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal pada tanggal 06 Oktober 2008; -----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak Februari 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah 4 bulan lebih tidak pernah hidup bersama lagi; -----
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali; -----

hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 1573/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berakibat pisah tempat tinggal sejak Februari 2014 sampai sekarang sudah 4 bulan lebih tidak pernah hidup bersama lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama 4 bulan lebih dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak Pemohon maka secara ex officio Majelis Hakim berdasarkan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam dapat mempertimbangkan besaran mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan kesanggupannya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan nafkah 'iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimana terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, oleh karena telah terjadi kesepakatan bersama tentang pembagian harta bersama dalam surat pernyataan tanggal 26 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan para saksi , maka Majelis hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 1573/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. mut'ah sebesar Rp.100.000 ,- (Seratus ribu rupiah) ;
 - 3.2 Nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi...

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1436 H., oleh Drs. A. KHAERUN, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh TAUROTUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. A. KHAERUN, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti

TAUROTUN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,-

hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 1573/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)